

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.¹ Negara hukum menurut Aristoteles merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, negara hukum perlu ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.²

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal ke negara hukum formal kemudian menjadi negara hukum materiil sampai pada ide negara kemakmuran atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state*).³

Desa merupakan pemerintah terkecil yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa diatur berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama yang mengatur secara khusus tentang desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Sejalan dengan itu, HAW Widjaja, seorang fasilitator otonomi daerah dan widyaiswara, menyebutkan penyenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat.⁴ Sebagaimana dalam Hadits Rosulluloh :

¹ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013) Hlm

² *Ibid*, Hlm.3

³ *Ibid*, Hlm.5

⁴ HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3

د مَنْ بَنَى مَسْجِدًا (التَّنْكِيرُ فِيهِ لِلشُّيُوعِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ عِدُّ
التَّرْمِذِيِّ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

Rasulullah SAW bersabda: “*Pahala amalan dan kebaikan yang akan menghampiri seorang mukmin setelah ia meninggal adalah mushaf yang ia tinggalkan, bangunan yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di kala sehat dan hidupnya.*” (HR. Imam Ibnu Majah)

Dalam hadist di atas maka kita setiap manusia di anjurkan untuk bersedekah untuk membangun bangunan seperti membangun masjid dan bangunan lainnya.

Kewenangan yang dimaksud diperinci langsung oleh undang-undang yang mengatur tentang desa. Kewenangan desa ada yang bersifat otonomi asli dan ada kewenangan yang diperbantukan oleh pemerintah di atasnya. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁵ Menurut H.D Stoud, Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemeritahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁶

Kaitannya dalam sebuah wewenang, peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.⁷ Pendamping desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Bagi pemerintah

⁵ Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV pasal 18.

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta; UII press,2002)hlm.71

⁷ Narwin Lobor,dkk.2018."Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara". Ejournal,Vol.4,No 52.Hal 2

desa, penentuan prioritas dan sektor pengembangan seringkali menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunannya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen politik dan konstitusional adalah bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.⁹ Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, pengertian pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Adanya pendamping desa diharapkan dapat membantu mendorong perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat guna menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.¹¹

Pendamping Desa merupakan tenaga pembantu, yaitu membantu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa. Pendamping Desa sebagai Tenaga Kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014.¹²

Kegiatan pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,

⁸ Susanti, Martien Hertien Hern.2017. "Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menurut Desa Mandiri di Desa Goboharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". Jurnal Integralistik, Vol.28, No 1. Hal 30

⁹ *Ibid* hlm 29

¹⁰ Narwin Lobor, dkk. 2018. "Peran pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menurut Desa Mandiri di Desa Goboharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". Jurnal Integralistik, Vol. 28, No 1. Hal 29

¹¹ Irfan Thahir. 2020. " Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)". EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 4, No 1. Hal 38

¹² *Ibid*, hlm 40

pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan, masalah yang sering di alami pendamping desa yaitu:

- a. Pemerintah desa tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan oleh pendamping desa mengenai pembangunan desa.
- b. Pemerintah desa lebih condong memutuskan kebijakan pembangunan desa secara independen tanpa campur tangan pendamping desa.
- c. Pendamping desa di anggap tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan aturan pembangunan desa kepada pemerintah desa.
- d. Pendamping desa di batasi berdasarkan peraturan menteri No. 3 Tahun 2015 mengenai peran pendamping desa yang hanya dibatasi sebagai pendamping saja tanpa memiliki wewenang mengatur dan mengarahkan pemerintah desamengenahi pembangunan desa.

Intisari pendampingan desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹³

Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa dan Segala sesuatu yang mampu memberikan kemandirian terhadap desa tersebut. Pendamping desa bertugas sebagai pendamping untuk mewujudkan desa yang mandiri dari berbagai bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.¹⁴

¹³ Narwin Lobor, dkk. 2018. "Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa SalutaKecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara". Ejournal, Vol. 4, No 52. Hal 3

¹⁴ Irfan Thahir. 2020. " Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabuoaten Bima)". EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 4, No 1. Hal 38

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA”**. Adapun alasan penulis mengambil judul ini atas karena masih dirasakan banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam Peran Pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Selorejo Kecamatan Batanghari.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagai di kemukakan atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kewenangan Pendamping Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-undang No 3 tahun 2015?
2. Apa saja kendala yang di lalui pendamping desa dalam pembangunan desa?

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul, latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penulisan ini penulis batasi atau fokuskan pada Peraturan Desa No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka menulis skripsi ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sarasannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Kewenangan pendamping desa terhadap pelaksanaan pembangunan Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
2. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewenangan pendamping. Selain itu, di harapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum di bidang pendamping desa bagi masyarakat umum.

2. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangaun dan faktor menghambat di desa selorejo kecamatan batanghari.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori adalah landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan landasan teori yang di gunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis, dengan cara merumuskan hubungan antara konsep (singarimbun, 2001 : 47)

Kewenangan pendamping desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya :

- a. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (4) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- b. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam pelanggaran pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa pendamping desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 1. memberikan fasilitas pada desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 2. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LKMD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggi, dan transmigrasi No 4 Tahun 2023 tentang pedoman utama pendampingan masyarakat desa. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga pendamping profesional (TPP) bertugas melakukan pendamping

dalam kegiatan desa, melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa.

1) Teori Good Governance

Good governance berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *good* dan *governance*. *Good* memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara *governance* (tata pemerintahan) memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia (Yarni dan Latifah Amir 2014).

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggung jawabkan efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip *good governance* juga didasari oleh fakta kewenangan birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta. 2012). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

b) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. jawab Bersama.

2) Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit. Menurut Siagian (2005 : 108), menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Berbagai sudut pandang dapat di gunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandangan untuk menelaah pedesaan yaitu:

a). Pembangunan Desa dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini menimbulkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dengan rentang waktu yang panjang.

b). Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan desa sebagai suatu interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa untuk mempercepat pembangunan desa.

c). Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer: 72 tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan kemasyarakatan Desa. Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan antara pelaku pembangunan.
- b. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (*manage*) pembangunan di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Konseptual

Pada kerangka teoretis telah dijabarkan dan dijelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada kerangka konseptual ini disajikan konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan.

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep khusus yang merupakan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti (soerjono soekarto, 1986:132).

a. kewenangan

Kewenangan Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan Desa Selorejo Kecamatan Batanghari

b. pendampingan

pendampingan menurut Departemen Sosial RI (2009:122), adalah suatu proses relasi antara pendamping dan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, memberdayakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan social dasar lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan public lainnya.

c. Pembangunan

Pembangunan Desa merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pembangunan Desa. kurangnya pembangunan desa di karnakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan alur pembahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis. Agar penulisan proposal ini lebih sistematis, maka penulisan proposal skripsi ini disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas tentang pengertian devinisi kewenangan, pengertian desa, pengertian pendamping desa, pengertian pembangunan desa dan kajian pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan tentang peran pendamping desa di Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur di tinjau dari peraturan menteri no. 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa